

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM LINGKUNGAN

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 17, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.17 , 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

ABSTRAK : Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewajiban peternak dalam menyediakan kandang atau padang penggembalaan agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pemerintah Daerah menetapkan sanksi berupa denda, penangkapan, hingga pelelangan ternak bagi pemilik yang membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum atau merusak sarana prasarana.

Peraturan ini mengatur tata cara lalu lintas ternak yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Tebo, yang wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas teknis.

Peraturan ini melarang pemotongan dan penjualan ternak betina produktif serta mengatur perizinan usaha peternakan dan pemotongan hewan untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Pengawasan dilakukan terhadap kepemilikan dan kesehatan ternak, di mana setiap transaksi atau perpindahan ternak wajib disertai dokumen resmi untuk menghindari sanksi hukum.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 18 November 2002

Batang Tubuh : 7 Halaman